

PENGELOLA – OPERATOR-PPID

2021

KPT SEK KPU KAB SUKAMARA NO 29/HM.02/6208/2021, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLA APLIKASI PPID *ONLINE* KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam rangka menjalankan kewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, dan dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi serta pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara secara transparan dan akuntabel, perlu adanya pengelola PPID *Online*, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Pengangkatan Operator Pengelola Aplikasi PPID *Online* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.
  - Dasar Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Operator Pengelola Aplikasi PPID *Online* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara  
Nama : Rahmat Faujiannur,  
jabatan : Staf Pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara  
Nomor Telepon : 082254153220  
Email : rahmatfaujiannur@gmail.com  
Tugas Operator sebagaimana dimaksud ini Keputusan ini, melakukan aktivasi akun E-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman PPID *Online* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, Melakukan Updating laman PPID *Online* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, Melakukan pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID *Online*, Melaporkan aktifitas PPID *Online* kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala;
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Oktober 2021.